

**IMPLEMENTASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU**

Dita Nurhasanah

NPP. 29.0259

*Asdaf Kabupaten Indragiri Hullu Provinsi Riau
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email: ditanurhasanah46@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The COVID-19 pandemic that is currently engulfing the world requires special attention in handling it. The government has established a health protocol as an effort to handle and prevent the spread of Covid-19 in Indonesia. The Civil Service Police Unit is the coordinator of law enforcement and discipline of health protocols in the regions. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the implementation of health protocols by the Civil Service Police Unit in Indragiri Hulu Regency, Riau Province. **Method:** The method used by the author is descriptive qualitative with primary data sources and secondary data sources. Research data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique that the writer uses is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the author's analysis in the field stated that the implementation of health protocols in Indragiri Hulu Regency had not gone well. **Conclusion:** With not yet good handling, therefore the Civil Service Police Unit carried out handling and prevention efforts by socializing health protocols and patrolling mask raids. Public awareness still needs to be increased in the application of health protocols in Indragiri Hulu Regency. It is hoped that this Satpol PP effort can reduce the number of Covid-19 in Indragiri Hulu Regency.

Keywords: Implementation, Covid-19 Pandemic, Health Protocol, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya. Pemerintah telah menetapkan protokol kesehatan sebagai upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan koordinator penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan di daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. **Metode:**

Metode yang digunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut George C. Edward III Tahun 2006. **Hasil/Temuan:** Hasil analisis penulis dilapangan menyatakan bahwa penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu belum berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Dengan belum baiknya penanganan tersebut, maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya penanganan dan pencegahan dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan patroli razia masker. Kesadaran masyarakat masih harus ditingkatkan dalam penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Diharapkan dengan adanya upaya Satpol PP ini dapat menekan angka Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Kunci: Implementasi, Pandemi Covid-19, Protokol Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia sedang dilanda wabah penyakit sebagaimana dinyatakan WHO tanggal 11 Maret 2020 sebagai *Global Pandemic* dan di Indonesia dinyatakan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 19* (COVID-19). Pada hari yang sama Presiden Republik Indonesia juga menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan diterbitkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 sebagai respon pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut terjadi peningkatan kasus kematian yang disebabkan serangan COVID-19 ini harus dijadikan evaluasi terhadap penanganan kasus COVID-19 ditingkat nasional maupun daerah khususnya Provinsi Riau dengan daerah kota/kabupaten didalamnya kasus kematian yang disebabkan serangan COVID-19 ini harus dijadikan evaluasi terhadap penanganan kasus COVID-19 ditingkat nasional maupun daerah termasuk Kabupaten Indragiri Hilir. Total kasus positif COVID -19 pada 22 Agustus 2021 berjumlah 119,568 kasus dengan kasus aktif 8,001 (6.69%). Dari kasus positif terkonfirmasi sebanyak 3,496 (2.92%) orang meninggal dan 108,071 (90.38%) berhasil sembuh. Kasus positif COVID-19 di Provinsi Riau tercatat mendapati penurunan sebanyak -31.0% selama sepekan terakhir.

Dalam menangani permasalahan ini Kabupaten Indragiri Hulu telah menerbitkan sebuah Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Indragiri Hulu. Yang berisi ketentuan untuk : wajib mematuhi protokol kesehatan, melindungi kesehatan masyarakat, penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Dalam hal ini sebagai ujung tombak penanganan Covid-19 Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi vertical maupun horizontal lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19 darihulu ke hilir, terutama penanganan hulu yaitu

melakukan tindakan preventif (pencegahan) penularan seperti mencegah terjadinya kerumunan, menegakkan protokol kesehatan, mengurangi mobilitas masyarakat karena memiliki potensi yang sangat besar terhadap penyebaran COVID-19. Dan penanganan hilir seperti memperkuat sistem kesehatan bila mendapat penugasan untuk melakukan *Tracking* (Pelacakan) kontak pasien yang terjangkit COVID-19. Penanganan peran hilir lainnya adalah seperti meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai implementasi penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Angka Covid-19 Kabupaten Indragiri Hulu menurut data yang diambil dari Dinas Kesehatan tanggal 10 September 2021 terdapat kasus positif terkonfirmasi yaitu 125.328 dengan rincian Isolasi Mandiri 2.494 Orang; rawat di rumah sakit 399 Orang; sembuh 118.521 Orang dan Meninggal 3.914 Orang. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menerbitkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19). Sebagai ujung tombak penerapan disiplin di Kabupaten Indragiri Hulu, Satuan Polisi Pamong Praja khususnya yang berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Diperlukan pemahaman dan kesadaran secara bersama- bersama antara masyarakat, aparatur pemerintah/swasta guna menghentikan penularan COVID-19, edukasi, sosialisasi dan mitigas terutama adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks implementasi kebijakan ataupun terhadap penerapan protokol kesehatan. Penelitian pertama oleh Asshidqi dkk (2021) dengan judul *Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 di Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten*. Penelitian kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa penerapan hukum mengenai peraturan Gubernur Banten telah dilaksanakan, namun masyarakat masih kurang dalam mematuhi himbauan dan peraturan tersebut. Penelitian kedua oleh Pramesti (2020) dengan judul *Implementasi Peraturan Gubernur Balik No. 46 Tahun 2020 di Desa Batubulan*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa masyarakat Desa Batubulan telah melaksanakan himbauan dan aktif berpartisipasi dalam menegakkan peraturan, oleh karena itu konfirmasi kasus positif mengalami penurunan signifikan. Penelitian selanjutnya oleh Listyaningrum dkk (2021) dengan judul *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi*. Penelitian ini menunjukkan hasil dengan adanya kebijakan yang mengatasi penyebaran covid-19 ini sebagai bentuk penanganan dan pencegahan maka butuh kerjasama dari semua kalangan dalam keberhasilan pelaksanaan. Penelitian selanjutnya oleh Zuleha (2021) dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Kota Langsa*. Hasil penelitian ini

bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang terdapat didalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020. Penelitian selanjutnya ialah dari Brahmana dkk (2020) dengan judul *Penindakan Terhadap Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali*. Hasil penelitian ini adalah pemberlakuan sanksi sebagai bentuk penindakan kepada masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 mulai dilaksanakan pada awal September-Oktober 2020. Penelitian selanjutnya oleh Tri Wahyuni (2020) dengan judul *Efektivitas Peraturan Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Lingkungan Pemerintah Daerah*. hasil penelitian tersebut bahwa pada praktek di lapangan, tidak semua peraturan atau kebijakan selalu ditaati. Sehingga masih ditemukan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk melihat kembali substansi regulasi kepala daerah tersebut apakah sudah dilaksanakan dengan efektif baik dari substansi atau yang lainnya. Penelitian terakhir oleh Ulfa Misnaeni D Taufik M (2020) dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Kabupaten Trenggalek*. Hasil penelitian ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, TNI dan Satpol PP. apabila terdapat pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi teguran atau lisa, tertulis, kerja sosial, administrative, pemberhentian sementara dan penutupan sementara.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai implementasi penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni menggunakan pendapat dari Edward III mengenai teori implementasi.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Operasi dan Pengamanan, Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Dinas Kesehatan, dan masyarakat. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, wawancara

semiterstruktur serta dokumentasi Adapun analisisnya menggunakan pendapat dari Edward III mengenai teori implementasi. Untuk menganalisis teori tersebut digunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis implementasi penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan teori implementasi oleh Edward III. Berikut uraian pembahasannya.

3.1 Komunikasi

a. Transmisi

Satpol PP dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pemerintah pada penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini ditandai dari Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 488/IX/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang menetapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu menjadi koordinator dalam melakukan penegakan hukum protokol kesehatan baik secara yustisi maupun non- yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan. Transmisi merupakan upaya yang dilakukan Satpol PP (Sendiri maupun bersama Tim Gabungan lainnya) dalam melakukan penyampaian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat/publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 kepada masyarakat tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. upaya Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu dalam Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan mendatangi secara langsung tempat-tempat yang menjadi sumber penyebaran dan secara tidak langsung seperti memasang berita di media cetak maupun digital sebagai upaya transmisi akan pentingnya melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan dalam memutus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan adanya pelaksanaan sosialisasi ini, ada dampak positif yang ditimbulkan seperti menyadarkan masyarakat yang tadinya tidak patuh akan protokol kesehatan menjadi patuh terhadap protokol kesehatan karena masyarakat sudah mengetahui apa saja dampak yang akan ditimbulkan apabila tidak patuh dan menjadi paham mengenai pengetahuan akan COVID-19 ini.

b. Kejelasan

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang dalam hal ini adalah mengenai protokol kesehatan, maka Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu harus melaksanakan tugas baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020. Sehingga kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, akuntabel, efektif. Dengan adanya kejelasan dalam setiap kegiatan, maka pelaksanaan akan berjalan dengan efektif karena sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, yang dimaksud dengan

kejelasan disini adalah tentang segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan jelas baik dari dasar hukum, SOP pelaksanaannya, dan pelaksana kegiatan harus jelas dan sesuai dengan pedoman.

c. **Konsistensi**

Satpol PP dalam membantu tugas pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan permasalahan Covid-19 ini adalah dengan melakukan penegakan Peraturan yang mengatur tentang protokol kesehatan bagi masyarakat. Untuk melihat keberhasilan dari implementasi ini maka pemerintah harus melakukan upaya yang dilakukan secara konsisten atau terus-menerus selaras dengan SOP dan SK yang telah ditetapkan. Oleh karenanya dibutuhkan surat perintah tugas dalam melaksanakan kegiatan penerapan protokol kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diterbitkan surat tugas yang menjadi bukti pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan konsisten oleh para pelaksana kegiatan. Karena surat perintah tugas tersebut dikeluarkan setiap hari berdasarkan pada jadwal regu anggota Satpol PP yang bertugas pada setiap harinya. Oleh karena itu, dengan melihat adanya surat baru setiap harinya, maka kegiatan tersebut telah dilaksanakan setiap hari secara rutin dan terus-menerus (konsisten).

3.2 Sumber Daya

a. **Staf**

Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki Satpol PP baik PNS maupun Non PNS yang memiliki kompetensi atau keterampilan teknis pada bidang tertentu dan administrasi untuk melaksanakan penegakan hukum disiplin protokol kesehatan. Data jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu dengan status Pegawai Negeri Sipil sebanyak 78 orang, Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 606 orang, PPNS Satpol PP sebanyak 4 orang dan PPNS unit kerja lainnya sebanyak 6 orang. Berdasarkan pada jenis diklat pegawai maka data pegawai dikelompokkan berdasarkan struktural dengan jumlah 10 orang, fungsional 29 orang, pemerintahan 0, teknis 0, diklat lasar pol pp 39 dan total jumlah keseluruhan 78 orang. Melihat data tersebut Jumlah staf atau pegawai yang bekerja di kantor Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu sudah memadai. Dalam melakukan penerapan protokol kesehatan dari segi sumber daya manusia (pegawai) sudah memadai sehingga diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut dan tentunya mencapai tujuan dari terbentuknya suatu kebijakan.

b. **Informasi**

Dalam melaksanakan implementasi penerapan protokol kesehatan, penyampaian informasi berupa sekumpulan fakta dan data tentang protokol kesehatan yang disampaikan baik secara visual, media massa, digital dan lain-lain. Bukti penyelenggaraan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Surat Perintah Pemindahan bukaan Dana (Over Booking) Nomor SP2DOB 0192/POLPP/OPS/BTT/XI/2020 dari Bendahara Pengeluaran Satpol PP Kab. INHU kepada Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Cabang Air Molek Tahun Anggaran 2020. Total uang 645.000 yang merupakan pembayaran kegiatan yustisi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2020 di Kecamatan Rengat dan Rengat Barat bulan Oktober 2020. Sedangkan untuk bukti

pelaksanaan kegiatan penerapan protokol kesehatan dapat dilihat pada laman facebook Satpol PP Indragiri Hulu.

c. Kewenangan

Satpol PP memiliki kewenangan atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 488/IX/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (*COVID-19*) Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu yang menyebutkan bahwa Kasatpol PP berperan sebagai koordinator dalam melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan. Menindaklanjuti arahan Bupati Indragiri Hulu mengenai pembentukan satuan tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu. Maka, Satpol PP memiliki peran utama dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yakni Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 63 Tahun 2020, dengan bidang penegakan hukum dan pendisiplinan dengan melakukan penegakan hukum mengenai protokol kesehatan baik yang dilakukan secara yustisi dan non-yustisi bagi para masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Kewenangan yang dimiliki berupa pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, monitoring dan evaluasi, pemberian sanksi terhadap pelanggar peraturan, memberikan sosialisasi dan partisipasi, serta pendanaan pada kegiatan. Dengan diberikannya kewenangan yang diberikan pemerintah kepada Satpol PP, diharapkan penerapan ini dapat terlaksana dengan semestinya mengingat sumber daya yang memadai dilihat dari segi kewenangan yang berguna untuk memudahkan pelaksanaan penerapan kebijakan karena Satpol PP memiliki kuasa tersendiri dalam melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan protokol kesehatan.

d. Fasilitas

Penyelenggaraan implementasi penerapan protokol kesehatan tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tindakan operasional di lapangan. Di Kabupaten Indragiri Hulu sendiri sumber daya modal/asset Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu antara lain kendaraan dinas operasional 2 unit, kendaraan dinas Dalmas 1 unit, kendaraan roda 4 Patroli 2 unit, kendaraan roda 4 Patwal 1 unit, Body Protektor 4 unit serta tenda 3 unit. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai jumlah sarana dan prasarana Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu dalam penerapan protokol kesehatan, fasilitas yang dimiliki dinilai kurang memadai. Hal tersebut dilihat dari jumlah kendaraan yang berjumlah 11 untuk 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Jika dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan menggunakan 11 kendaraan tersebut pada 14 kecamatan, maka pelaksanaan tidak akan efektif dan efisien melihat jarak dan kondisi antar satu kecamatan ke kecamatan lain tidak memungkinkan untuk dilakukan patroli dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan.

3.3 Disposisi

a. Pengaruh Disposisi

Pengaruh disposisi mengenai Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan adalah dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu Nomor

411/730/SATPOL-PP/IX/2020, pada Kamis Tanggal 1 Oktober 2020 dengan lokasi di Kecamatan Rengat dan Rengat Barat mulai pukul 08.00 WIB s.d selesai. Mengingat banyak masyarakat yang didapati tidak memakai masker ketika berada diluarrumah maka dari itu diperlukan kegiatan patrol dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan aman terkendali. Bentuk tindakan yang diberikan seperti pemberian sanksi dan peringatan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan mendata masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian memberikan himbauan ke tempat-tempat tertentu yang ramai masyarakat untuk mengingatkan selalukepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak berkumpul di luar jika tidak ada keperluan yang penting dan mendesak agar dapat mencegah penularan wabah virus Covid-19.

b. Sumber

Sumber dalam disposisi implementasi penerapan protokol kesehatan ialah pejabat atau atasan yang mengeluarkan disposisi pada suatu tingkatan tertentu dimulai dari tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota bahkan sampai kepada satuan perangkat daerah (OPD) yang dalam hal ini merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu. Berkaitan dengan disposisi, maka untuk Kabupaten Indragiri Hulu pejabat yang telah melakukan disposisi adalah Bupati Indragiri Hulu, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan OPD lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan penerapan protokol kesehatan. Dalam rangka penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, seluruh pejabat baik dari tingkat pusat maupun daerah telah mengeluarkan kebijakan dalam mencegah dan menangani penyebaran Covid-19 di tiap daerah mendapat respon positif oleh pejabat daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan dikeluarkannya disposisi baik dari Bupati selaku pimpinan daerah di kabupaten hingga pada tiap-tiap OPD yang berkaitan dengan tugas penanganan dan pencegahan Covid-19.

c. Kepegawaian Birokrasi

Kepegawaian birokrasi ialah mengenai hak, tugas dan kewajiban serta kedudukan dalam rangka menunjang pelaksanaan termasuk karir PNS yang sedang bekerja di Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu. mengenai Satpol PP adalah Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu. Di dalam peraturan tersebut, Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah. Tugas Satpol PP adalah membantu Bupati dalam menjalankan pemerintahan dalam hal ini otonomi daerah dan tugas perbantuan pada bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsi Satpol PP adalah perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pegawai Negeri Sipil berjumlah 78 orang, Non Pegawai Negeri Sipil berjumlah 606 orang, PPNS Satpol PP berjumlah 4 orang, dan PPNS Unit Kerja Lainnya berjumlah 6 orang. Dengan mengetahui data kepegawaian birokrasi Satpol PP di Kabupaten Indragiri

Hulunya pembagian pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dan tujuan organisasi dapat terealisasi dengan tepat dan cepat.

d. Insentif

Dalam mengatasi permasalahan mengenai sikap para pelaksana kebijakan maka insentif ialah salah satu solusi yang disarankan untuk mengatasi permasalahan. Dengan adanya pemberian insentif ini akan menjadi pendorong bagi para pelaksana untuk menjalankan perintah dan tugas dengan baik. Pemberian insentif kepada para anggota Satpol PP yang memiliki prestasi tertentu merupakan suatu hal yang pasti diberikan oleh pimpinan Satpol PP. Hal tersebut berguna agar anggota menjadi bersemangat dalam menjalankan tugas karena pada setiap kegiatan atau prestasi tertentu akan mendapatkan reward baik berupa uang ataupun lainnya. Berkaitan dengan kegiatan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satpol PP maka, bagi para anggota Satpol PP yang melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan akan mendapatkan uang jasa patrol dan penyebarluasan informasi pencegahan Covid-19 sebesar Rp. 50.000 per orang. Dengan adanya insentif yang diberikan kepada para pegawai yang memiliki prestasi baik dengan melakukan tugas tambahan ataupun dengan keberhasilan dalam melaksanakan tugas yang diemban maka kinerja pegawai menjadi optimal.

3.4 Struktur Birokrasi

a. SOP (Standard Operating Procedures)

Dalam implementasi penerapan protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu, Standar Operasional Prosedur Penindakan Non Yustisi yang disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu memuat tentang setiap pengajuan surat penindakan non yustisial dilengkapi dengan materai 6000 dan ditandatangani oleh pelanggar Peraturan Perundang-undangan Daerah. Pada pencatatan dan pendataan memuat draft surat pernyataan, teguran dan peringatan yang dibuat 2 rangkap asli dan surat pernyataan, teguran dan peringatan asli yang telah ditandatangani oleh pelanggar Peraturan Perundang-undangan Daerah untuk dijadikan laporan kepada pimpinan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tugas dan tanggungjawab kepada pegawai dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas pada beberapa unit yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Penempatan tugas pegawai di Kantor Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu sudah sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing. Hal ini ditandai dari data kepegawaian yang didapat melalui penelitian di Kantor Satpol PP. Pada data tersebut menyebutkan bahwa pegawai yang ada di kantor Satpol PP ditempatkan sesuai dengan keahlian, kompetensi dan pengalaman masing-masing

3.5 Faktor-faktor Penghambat Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan Oleh Satpol PP di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan dan Bahaya Covid-19

Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan bahaya Covid-19. Hal tersebut ditandai dari masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh untuk menggunakan masker. Faktor penghambat dari implementasi penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu adalah dari kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang terdeteksi positif virus Covid-19. Beberapa kegiatan yang dilakukan guna menekan angka Covid-19 adalah dengan melakukan patrol keliling untuk merazia masyarakat yang tidak menggunakan masker. Masih banyak masyarakat yang dijumpai abai dan tidak paham akan bahaya Covid-19 tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa Covid-19 ini tidak nyata dan hanyalah teori konspirasi belaka. Oleh karenanya dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dalam membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan tujuan mencegah dan menangani penyebaran Covid-19 di daerah adalah dengan menerapkan sanksi berupa penindakan non yustisial dan yustisial

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan suatu kebijakan. Sebab, bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan dapat dilaksanakan jika tidak ada sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung proses penegakan hukum. Sarana dan Prasarana Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu dinilai kurang memadai. Karena jika dilihat dari jumlah kendaraan yang hanya berjumlah 6 kendaraan, dinilai belum cukup untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan di 14 Kecamatan. Tentunya, pengimplementasian kebijakan akan terhambat karena kurangnya sarana seperti kendaraan dan lainnya yang menjadi transportasi utama dalam melakukan penegakan hukum.

3.6 Upaya Yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Kegiatan sosialisasi dilakukan di beberapa tempat seperti sekolah, rumah makan, cafe, kantor, dan tempat yang menjadi pusat berkumpulnya masyarakat lainnya. Sosialisasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung seperti langsung mendatangi objek pelaksanaan sosialisasi dan memberikan informasi (sosialisasi) akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan bahaya Covid-19 yang sampai berujung pada kematian. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dapat berupa pemberitahuan informasi mengenai Covid-19 melalui radio, banner, dan iklan lainnya yang dipasang guna memberikan pengumuman kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham dan mengerti akan bahaya Covid-19 dan patuh untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.

Kegiatan sosialisasi ini dinilai berhasil dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini ditandai dari berkurangnya data kasus negatif dan bertambahnya data pasien yang sembuh. Sehingga diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi sadar akan pentingnya penerapan protocol kesehatan dan bahaya Covid-19 sehingga Indragiri Hulu dapat keluar dari kondisi Covid-19 dan mampu mengembalikan keadaan seperti semula dengan hidup berdampingan dengan Covid-19 ini.

Dalam penyelesaian permasalahan tersebut harus mengajukan adanya penambahan sarana dan prasarana seperti kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan kegiatan penerapan protokol kesehatan dapat dilaksanakan di tiap-tiap daerah yang ada di tiapkecamatan tidak hanya di Kecamatan Rengat Barat dan Rengat saja.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan protokol kesehatan merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah secara berjenjang berkaitan dengan mewabahnya pandemi Covid-19 yang terjadi secara merata disetiap daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir untuk menangani terkait penegakan permasalahan protokol kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi serta bekerja sama terkait penanganan protokol kesehatan ini dengan berbagai pihak baik dari dinas lainnya serta lintas dinas vertical maupun horizontal. Tujuannya untuk menekankan mengenai penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang masih jarang atau kurang menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker. Penerapan kebijakan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik seperti halnya penerapan protokol kesehatan di Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi banten dalam penelitian oleh Asshidqi dkk yang telah berjalan seperti halnya juga penerapan kebijakan di Desa Batubulan Bali dalam penelitian Pramesti dkk (2020) yang mana masyarakat ikut turut berpartisipasi dalam menangani Covid-19 dan kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik.

Kebijakan implementasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan dengan baik namun masih adanya masyarakat yang kurang paham terkait Covid-19 itu sendiri maupun dalam penerapan protokol kesehatan. Kendala tersebut juga terdapat dalam penelitian oleh Listyaningrum dkk (2021) yang lebih kepada kerjasama yang kurang dalam penanganan Covid-19 ini. jelas terdapat upaya-upaya yang dilakukan mengenai kendala yang terjadi dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman Covid-19 sendiri serta protokol kesehatan yang dilaksanakan serta pelaksanaan Razia kepada masyarakat yang dilakukan bekerja sama dengan instansi vertical serta horizontal juga dimana pelaksanaan tersebut Satpol PP dapat memberikan hukuman secara tindakan langsung ditempat atau teguran secara langsung maupun Yuridis atau tertulis seperti halnya dalam penelitian Brahmana dkk (2020) dan juga dalam penelitian oleh Ulfa Misnaeni D Taufik M (2020). Upaya ini sama seperti penelitian Zuleha

(2021) dimana penegakan protokol kesehatan dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan melalui peraturan Walikota Langsa.

Diharapkan kebijakan kedepannya terhadap penerapan protokol kesehatan serta implementasi kebijakan lainnya, masyarakat terutama sebagai sasaran utama kebijakan tersebut dapat terbuka dan memiliki pemikiran yang baik karena semata-mata kebijakan yang dibuat tersebut juga untuk kebaikan diri mereka sendiri maupun masyarakat lainnya dan telah dipikirkan matang-matang akibat kedepannya seperti apa dan bagaimana efek atau imbasnya bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri (Tri Wahyuni, 2020)

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan mengenai implementasi penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dinilai baik. Faktor penghambat Implementasi Penerapan Protokol Kesehatan ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan protokol kesehatan dan fasilitas yang dimiliki Satpol PP dalam melakukan implementasi penerapan protokol kesehatan dinilai belum memadai. Maka upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi Covid-19 dan patroli razia penerapan protokol kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat dari Edward III mengenai teori implementasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai implementasi penerapan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Asshidqi, Ariq, and Prihatini Purwaningsih. 2021. "Penerapan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 di Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten." Jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol 6(2), 83-84.

Brahmana, Ida Bagus, and A A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. 2020. “*Penindakan Terhadap Masyarakat yang Tidak Menggunakan Masker Sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali.*” *Jurnal Hukum* Vol 8(8), 1- 8.

Listyaningrum, Novita & Philona, Rinda. 2021. “*Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi.*” *Media Bina Ilmiah* Vol 15(7), 2-3.

Pramesti, Dewa Ayu Agung Ika, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2020. “*Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 di Desa Batubulan.*” *Jurnal* Vol 10(1), 2-3.

Wahyuni, Tri. 2020. “*Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.*” *Jurnal Adminitrasi Publik* Vol 16(2), 2-3.

Zuleha. 2021. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona di Kota Langsa.*” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 98(1), 98-111
Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

